

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pertentangan antara norma-norma hukum dalam pengaturan jatuh tempo pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PPN) oleh Pemungut PPN yang menjadi kajian dalam Skripsi ini melibatkan dua macam peraturan perundang-undangan. Dua macam peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Persoalan hukumnya adalah peraturan perundang-undangan mana yang harus berlaku atau diterapkan, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.

Pada kenyataannya, kadangkala ditemui putusan pengadilan atau bahkan Mahkamah Agung yang bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum. Sebagai contoh, adalah perkara sengketa PPN untuk Masa Pajak Januari s.d Februari 2009 yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tanggal 1 Maret 2022. Persoalan hukumnya adalah apakah Wajib Pajak (sebagai Pemungut PPN) terlambat atau tidak terlambat dalam memungut PPN, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan merupakan pihak pada Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah RI dan merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk memungut PPN sebagai Pemungut PPN¹. Dalam hal ini, Wajib Pajak melakukan pemungutan PPN dalam

¹ Sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (UU PPN yang berlaku untuk perkara PPN dalam Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009), Pemungut PPN adalah bendarawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang

jangka waktu yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah, yaitu atas dasar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa PPN dipungut pada saat dilakukan pembayaran, sehingga selama pembayaran atas barang atau jasa belum dilakukan, PPN belum terutang. Oleh karena itu, menurutnya Wajib Pajak tidak terlambat dalam melakukan pemungutan PPN.

Dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut dengan STP), Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa Wajib Pajak terlambat melakukan pemungutan PPN atas dasar ketentuan dalam Peraturan Menteri, yaitu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan PPN harus dipungut setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun belum terdapat pembayaran. Direktur Jenderal Pajak mengenakan sanksi administratif terhadap Wajib Pajak yang dianggapnya terlambat dalam melakukan pemungutan PPN. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 (Peraturan Menkeu No. 11/2005) menyatakan:

- “(1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lambat:

terutang oleh Pengusaha Barang Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- b. pada saat melakukan pembayaran dalam hal:
 - 1) pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - 3) pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.”

Dalam menerbitkan STP, Direktur Jenderal Pajak juga telah mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, yang kedudukannya dua tingkat lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan. Pengadilan Pajak ternyata membenarkan STP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam putusannya No. 31533/PP/M.V/99/2011 tanggal 25 Mei 2011, Pengadilan Pajak telah mendasarkan diri pada Peraturan Menkeu No. 11/2005. Menurut Pengadilan Pajak, ketentuan dalam Peraturan Menkeu No. 11/2005 bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang bersifat umum sehingga atas sengketa PPN tersebut ketentuan dalam Peraturan Menkeu No. 11/2005 berlaku.

Oleh karena itu, Wajib Pajak pun merasa tidak puas lalu memutuskan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan dasar Putusan Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut Wajib Pajak, seharusnya dalam perkara tersebut ketentuan dalam Peraturan Pemerintahlah

yang harus diberlakukan dan bukan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 467/B/PK/Pjk/2022 tanggal 1 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Mahkamah Agung setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya tersebut adalah ketentuan hukum yang khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Atas dasar prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali* pula, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi *a quo* oleh Direktur Jenderal Pajak tetap dipertahankan atau dibenarkan. Hal inilah yang kadangkala menimbulkan persoalan hukum mengenai hierarki norma hukum atau peraturan perundang-undangan, apakah dapat dibenarkan Peraturan Menteri yang secara hierarki lebih rendah tingkatannya mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mempunyai hierarki lebih tinggi.

Dalam dunia Ilmu Hukum, terutama di Indonesia, apabila persoalan hierarki norma hukum atau peraturan perundang-undangan dibicarakan maka persoalan tersebut tidak terlepas dan dipengaruhi oleh teori Hans Kelsen.² Dapat dikatakan, hampir semua sarjana hukum di Indonesia mengenal dan bahkan sangat bergantung pada doktrin berlakunya sistem hierarki norma peraturan perundang-undangan. Sistem hierarki norma hukum ini dianggap sangat penting karena adanya tiga asas atau prinsip yang berlaku universal dalam hukum.

² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), hlm. 1.

Tiga asas atau prinsip tersebut yaitu:

“Pertama, prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). Kedua, prinsip *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang umum). Ketiga, prinsip *lex posteriori derogat legi priori* (ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkemudian mengesampingkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terdahulu).”³

Oleh karena itu, terutama dengan adanya asas hukum yang pertama yaitu *lex superior derogat legi inferiori*, sistem norma hukum harus dilihat dalam konteks struktur hierarki yang ketat. Norma hukum yang secara hierarki lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi dalam hierarki antar norma hukum. Menurut Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR//2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan TAP MPR No. III/2000), tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dari yang paling tinggi ke yang lebih rendah adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya disebut dengan Perppu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden; dan
7. Peraturan Daerah.

Namun, sesudah rangkaian Perubahan UUD 1945 diselesaikan sampai Perubahan Keempat UUD pada tahun 2002⁴, hierarki peraturan perundang-undangan mengalami perubahan lagi yang diatur dalam tingkat undang-undang, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 159.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Perppu;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Daerah.”

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah secara tepat, menempatkan Perppu sejajar dengan Undang-undang. Jika Perppu berada di bawah Undang-undang, bagaimana mungkin ketentuan-ketentuan dalam Perppu dapat menjadi norma hukum baru yang mengesampingkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menempatkan kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dalam TAP MPR III/2000, bahkan Peraturan Menteri tidak disebutkan secara tegas sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Terkait dengan sistem hierarki norma hukum, ada pula beberapa teori. Salah satu teori tersebut dikenal dengan teori norma berjenjang yang pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen.

“Menurut teori ini, norma hukum terbentuk berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki dan norma-norma hukum yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi.”⁵

Norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya hingga norma hukum dasar. Teori hukum berjenjang (*Stufenbau*) juga dikenal dengan hierarki norma, di mana sebuah norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma hukum lain yang berada di atasnya. Suatu sistem hukum digambarkan oleh Hans Kelsen sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlocking norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general thought*) menuju ke norma yang lebih konkret atau lebih khusus (*the most particular or concrete norms*).⁶

Namun, menurut Hans Nawiasky, norma tertinggi suatu negara lebih tepat dengan penggunaan kata “*Staatsfundamentalnorm*” daripada dengan penggunaan kata “*Grundgesetz*” sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Konsepsinya tentang norma fundamental negara ini dipakai luas dalam praktik dan pemikiran hukum tata negara, termasuk di Indonesia. Dapat dikatakan, sarjana hukum Indonesia pertama yang menempatkan lima sila Pancasila sebagai norma fundamental negara dalam pengertian “*Staatsfundamentalnorm*” adalah Notonagoro, sedangkan hierarki norma yang lebih rinci diuraikan oleh A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya, yaitu bahwa struktur tata hukum Indonesia terdiri atas:

“Pertama, *Staatsfundamentalnorm* yang berisi Pancasila (*Pembukaan UUD 1945*). Kedua, *Staatsgrundgesetz* yang berisi batang tubuh UUD 1945, TAP MPR/S dan Konvensi Ketatanegaraan. Ketiga, *Formell gezets* berupa Undang-undang. Keempat, *Verordnung en autonomie sazung* berupa peraturan-peraturan pelaksanaan, mulai dari Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Bupati dan Walikota).”⁷

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945, hlm. 35 dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 37-38.

“Teori norma berjenjang, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut, juga sangat berpengaruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Para sarjana hukum seakan terperangkap dengan sistem hierarki normatif yang bersifat mutlak sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Akibatnya sering timbul masalah dalam praktik di lapangan karena banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang materi muatannya bersifat tumpang tindih dan konflik norma antara satu dengan yang lain yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, bahkan seringkali menjadikannya tidak berguna untuk dijadikan pegangan dalam proses pengambilan keputusan.”⁸

“Pada kenyataannya dalam praktik pengadilan, para hakim dalam memutus perkara kadangkala kurang memperhatikan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan dan prinsip penerapan hukum, sehingga kadangkala ditemui putusan-putusan Pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akibat salah dalam penerapan hukum oleh hakim secara hierarki dalam memberi putusan. Salah satu alasan yang cukup sering muncul dalam pertimbangan hukum para hakim (terkadang hanya tersirat), terutama dalam Pengadilan Pajak, adalah bahwa memprioritaskan penerapan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan merupakan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang bukan merupakan wewenang mereka. Tampaknya penerapan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* telah dicampuradukan dengan persoalan pengujian secara material terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk pengujian secara material terhadap undang-undang. Sebagai akibatnya, dalam perkara-perkara hakim malah menerapkan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dengan maksud untuk menghindari dianggap melakukan “pengujian” terhadap perundang-undangan yang lebih rendah terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁹

Persoalan lainnya mengenai pertentangan norma hukum antara Peraturan Menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, dapat dilihat dari:

“Kejadian pertentangan antara Permen ESDM dengan aturan di atasnya pun tercatat pernah mengakibatkan dibatalkannya suatu Permen ESDM yaitu Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral, yang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dibatalkan karena dinilai terdapat pertentangan perintah pasal dalam objek hak uji materi tersebut. Terkhususnya di tahun 2017, Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and

⁸ Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, hlm. 10.

⁹ Mulyana, Sumanti Disca F dan Titis Lintang, *Dalam Mengadili Perkara Apakah Hakim Seharusnya Memprioritaskan Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi* "Perkembangan Hukum di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif Dalam Rangka 70 Tahun Prof. Dr. Mieke Komar, S.H," (Jakarta, 2012), hlm. 443.

Resources Indonesia menuliskan bahwa Kementerian ESDM seakan memiliki hobi baru yaitu menerbitkan peraturan menteri, sehingga apakah peraturan menteri itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah adalah urusan belakangan.”¹⁰

“Sistem *cost recovery* dalam kontrak bagi hasil akan diubah menjadi sistem *gross split* atau bagi kotor. Atau dengan kata lain, akan muncul kontrak bagi hasil jenis baru yang menghilangkan prinsip *cost recovery* dan merubahnya menjadi suatu kontrak bagi hasil dengan sistem *gross split*. Di mana dalam Peraturan Menteri ini, kontrak bagi hasil *gross split* didefinisikan sebagai suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Dalam Permen *Gross Split* diatur bahwa setiap blok Migas atau wilayah kerja yang jangka waktu kontraknya akan berakhir dan tidak diperpanjang akan wajib menggunakan kontrak bagi hasil *gross split*. Permasalahan yang terjadi ialah, dasar hukum keberlakuan dari kontrak bagi hasil *gross split* yang ada saat ini (antara pemerintah dengan Offshore North West Java milik Pertamina Hulu Energi) dan yang akan menyusul di kemudian hari hanya di dasarkan pada sebuah Permen ESDM. Sedangkan dasar keberlakuan kontrak bagi hasil dengan sistem *cost recovery* adalah dengan Peraturan Pemerintah yang secara hierarki lebih tinggi jika dibandingkan dengan Permen ESDM. Hal ini menimbulkan permasalahan dan kritikan yaitu sebuah Peraturan Menteri yang berkedudukan lebih rendah daripada Peraturan Pemerintah, melakukan perubahan atas bentuk kontrak bagi hasil yang selama ini dijalankan yaitu dengan sistem *cost recovery*, menjadi kontrak bagi hasil dengan sistem *gross split*. Padahal sejatinya PP Hulu Migas mengamanatkan bentuk kontrak bagi hasil dengan sistem *cost recovery*. Pertentangan ini terjadi hampir satu tahun lamanya. Karena baru pada akhir tahun 2017, eksistensi dari kontrak bagi hasil dengan sistem *gross split* diakui keberadaannya dalam peraturan yang setingkat dengan PP Hulu Migas. Peraturan dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (selanjutnya disebut PP Perpajakan *Gross Split*) yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2017 dan diundangkan 28 Desember 2017.”¹¹

Namun, penelitian dalam Skripsi ini akan membahas secara terbatas pada, bahwa menurut hukum, apakah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang

¹⁰ Natanael Yusviando, "Pengesampingan Asas Hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Kegiatan Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Pada Tahun 2017 (Pertentangan Penerapan Sistem *Gross Split* dengan Sistem *Cost Recovery* dalam Kontrak Bagi Hasil)". Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018), hlm. 8. Dapat dilihat juga dalam berita Dinda Audriene, "Gugatan Uji Materil Aturan Minerba Pemerintah Ditolak MA," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170815180355-85-234949/gugatan-uji-materil-aturan-minerba-pemerintah-ditolak-ma/> dan Yusri Usman., "Gawat...!!! Permen ESDM 42 Diduga Akan Merampok Kewenangan Kementerian BUMN," <http://www.lassernewstoday.com/berita/nasional/gawat-permen-esdm-42-diduga-akan-merampok-kewenangan-kementerian-bumn/>.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9-10. Lihat Pasal 56 ayat (1) dan (2) PP Hulu Migas dan Pasal 1 ayat (7) Permen *Gross Split*. Lihat pula Ardan Adhi Chandra, "Jokowi Teken Aturan Tentang Pajak *Gross Split*," <https://finance.detik.com/energi/d-3790427/jokowi-teken-aturan-tentang-pajak-gross-split>.

mengatur kapan jatuh tempo pelunasan pembayaran PPN harus dilakukan oleh Pemungut PPN dapat dibenarkan untuk dikesampingkan oleh ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal yang sama tersebut. Dengan alasan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dengan perkataan lain, apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan), secara hukum dapat dibenarkan untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini ketentuan dalam Peraturan Pemerintah) dalam mengatur hal yang sama.

Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, Peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian secara komprehensif mengenai pertentangan norma hukum dalam memutus perkara yang akan diberi judul “Pertentangan Norma Hukum dalam Pengaturan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 Tanggal 1 Maret 2022”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum jatuh tempo pembayaran PPN oleh Pemungut PPN yang seharusnya diterapkan?
2. Bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferiori* dalam pertentangan norma hukum pengaturan jatuh tempo pembayaran PPN oleh Pemungut PPN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 467/B/PK/Pjk/2022?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketepatan dalam menerapkan norma hukum dalam memutus perkara yang dilakukan oleh hakim; dan
2. Untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung No. 467/B/Pk/Pjk/2022 tanggal 1 Maret 2022 berkenaan dengan pertentangan norma hukum dalam memutus perkara yang dilakukan oleh hakim, mengingat yang dimaksud oleh Mahkamah Agung sebagai *lex specialis* adalah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang isinya bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan bagi studi ilmu hukum dan perkembangan penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* berkaitan dengan persoalan hierarki peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara agar masyarakat bisa lebih mendapatkan rasa keadilan dan terjaminnya kepastian hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnya di Indonesia dalam memutus perkara-perkara yang melibatkan pertentangan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan agar penerapan norma hukum dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu 1) latar belakang; 2) rumusan masalah; 3) tujuan penelitian; 4) manfaat penelitian; dan 5) sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi landasan teori dan landasan konseptual yang memuat teori-teori hukum dan/atau pendapat dari para ahli yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang akan dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN KESIMPULAN

Dalam Bab IV ini, peneliti akan menguraikan beberapa hal penting yang relevan dengan rumusan masalah yang ada, yakni mengenai norma hukum yang harus berlaku dalam hal terdapat pertentangan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan apakah dapat dianggap sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis*) dan mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Peneliti menganalisis rumusan masalah yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan landasan teoritis dan landasan konseptual dalam Bab II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang telah peneliti lakukan.

